

SEKILAS REFORMASI BIROKRASI

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Pemerintah Hanya Rekrut PPPK di Tahun 2022



Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pada tahun 2022 ini, pemerintah akan fokus merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini, tengah dirumuskan berbagai kebijakan sebagai dasar pelaksanaan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2022.

Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri PANRB No. B/1161/M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun 2022. “Seleksi CASN Tahun 2022 ini akan fokus merekrut PPPK untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga penyuluh,” jelas Menteri Tjahjo.

Salah satu alasan pemerintah fokus dalam merekrut PPPK adalah berkaca dari kebijakan negara maju, dimana ASN terdiri dari *civil servant* atau pembuat kebijakan (PNS) jumlahnya lebih sedikit dan jumlah PPPK (*government worker/public services*) lebih banyak. “Hal ini dilakukan sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat,” tambah Tjahjo.

Formasi CPNS dalam Seleksi CASN Tahun 2022 tidak sepenuhnya dihilangkan, tetapi masih dibuka hanya melalui skema sekolah kedinasan. Ke depannya, formasi CPNS dapat dibuka kembali secara terbatas sesuai dengan arah kebijakan yang akan berlaku nantinya.



Peluncuran KIPP 2022



Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini

Jaring Praktik Pelayanan Publik Terbaik

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2022 resmi diluncurkan oleh Deputy bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dan Tim Evaluasi KIPP Tahun 2022 E.S Margianti di UG Techno Park, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (24/02).

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengungkapkan sejak 2014, KIPP menggaungkan gerakan *one agency, one innovation*. "Penyelenggaraan KIPP

menjadi salah satu langkah strategis pemerintah untuk membiasakan budaya praktik terbaik bagi penyelenggara pelayanan publik," jelas Rini.

Setiap inovasi dalam pelayanan publik milik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD dapat turut serta bersaing menjadi finalis Top Inovasi.

Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Kembali Digelar

Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ke-4 resmi digelar. Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan kompetisi ini untuk mendorong pengelolaan pengaduan yang ideal.

“Kompetisi ini juga sekaligus memberikan penghargaan kepada instansi yang telah mengelola pengaduan dengan baik,” ujar Diah.

Instansi pemerintah dapat mendaftar melalui situs SIPP Kementerian PANRB hingga 14 April 2022.



Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa



Peluncuran Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Ke-4

Menanti Hasil Akhir Seleksi JPT Madya dan Pratama Kementerian PANRB

Kementerian PANRB tengah menanti pejabat pimpinan tinggi (PPT) madya dan pratama yang baru. Pencarian yang telah dimulai sejak awal tahun 2022 ini, telah melakukan tahap akhirnya yakni wawancara.

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menjadi salah satu yang mewawancarai para calon pejabat tersebut. "Dengan seleksi ini kita ingin mendapatkan pejabat yang bisa berpikir strategis dan mampu melakukan transformasi pada birokrasi," ujarnya.



Tahap wawancara seleksi JPT Kementerian PANRB



Tahap penulisan makalah seleksi JPT Kementerian PANRB



Kementerian PANRB Memodernkan Pedoman Evaluasi AKIP

Kementerian PANRB telah memodernkan pedoman evaluasi AKIP melalui Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan efektif digunakan pada 2022.

“Pembaruan pedoman ini, salah satunya dilatarbelakangi oleh upaya menyesuaikan perkembangan zaman yang memerlukan adanya automasi,” ujar Deputy bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (RB Kunwas) Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto

Pada Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 ini telah diatur mengenai alur evaluasi AKIP yang mencakup lima langkah, yakni perumusan tujuan evaluasi, penentuan ruang lingkup, perancangan desain evaluasi, mekanisme pelaksanaan evaluasi, serta pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Pada poin perumusan tujuan evaluasi, secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan.

Kenapa Pedoman Evaluasi harus diperbaharui?

UTAMA

Pedoman sebelumnya tidak cukup mudah dilaksanakan pada saat ini

Masih banyak instansi pemerintah yang belum menyusun pedoman internal karena belum jelas memahami pedoman sebelumnya

Pada pedoman sebelumnya belum memuat gambaran *minimal requirement* peningkatan implementasi SAKIP yang diperlukan

LHE belum dapat didukung secara langsung dengan LKE

TAMBAHAN

Perlu pedoman baru dengan metode dan teknik evaluasi yang lebih sederhana sesuai dengan kondisi terkini

Menyesuaikan perkembangan zaman perlu adanya automasi



Deputy bidang RB Kunwas Kementerian PANRB
Erwan Agus Purwanto

Sembilan Instansi Pemerintah Bepredikat Sangat Baik pada Evaluasi SPBE 2021

Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi penerapan SPBE tahun 2021. Dari evaluasi tahunan tersebut terdapat sembilan instansi pemerintah meraih predikat sangat baik.

Plt. Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa hasil evaluasi tahun 2021 menghasilkan indeks SPBE 2,24. Evaluasi dilakukan terhadap 517 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, terdiri atas 92 kementerian/lembaga dan 425 provinsi, kabupaten, dan kota.

Hasil Evaluasi SPBE 2021

Peraih predikat sangat baik (Keputusan Menteri PANRB No. 1503/2021)

 Kementerian Komunikasi dan Informatika	Skor: 3,82
 Kementerian Keuangan	Skor: 3,72
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Skor: 3,68
 Badan Pusat Statistik	Skor: 3,81
 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	Skor: 3,66
 Pemerintah Provinsi Bali	Skor: 3,68
 Pemerintah Kab. Bantul	Skor: 3,62
 Pemerintah Kab. Banyuwangi	Skor: 3,53
 Pemerintah Kab. Sumedang	Skor: 3,52

*SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Gedung Pelatihan Pemerintah Jadi Pusat Isolasi



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

07 Februari 2022

- Yth.
1. Bapak/Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju;
 2. Bapak Sekretaris Kabinet;
 3. Bapak Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia;
 6. Bapak Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia;
 7. Bapak/Ibu Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 8. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 9. Bapak/Ibu Pimpinan Kesekretariatan Lembaga NonStruktural;
 10. Bapak/Ibu Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik;
 11. Bapak/Ibu Gubernur,
 12. Bapak/Ibu Bupati; dan
 13. Bapak/Ibu Walikota.

di
Tempat

SURAT EDARAN
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR: 04 TAHUN 2022

TENTANG

PEMANFAATAN GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
INSTANSI PEMERINTAH SEBAGAI FASILITAS ISOLASI TERPUSAT
PASIEH CORONA VIRUS DISEASE 2019

Menteri PANRB Tjahjo Kumolo meminta agar gedung pusat pendidikan dan pelatihan milik instansi pemerintah digunakan sebagai fasilitas isolasi terpusat (isoter) bagi ASN yang terinfeksi Covid-19.

“Bagi instansi pemerintah yang tidak memiliki gedung pusat/lembaga pendidikan dan pendidikan, agar berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi pemerintah yang memiliki fasilitas isoter dan/atau pihak lain untuk memastikan ASN terinfeksi Covid-19 di lingkungan instansinya mendapat layanan isolasi dan perawatan yang diperlukan,” jelas Menteri Tjahjo.

Penyesuaian Sistem Kerja ASN Selama PPKM

Kementerian PANRB kembali menetapkan sistem kerja bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan mengeluarkan Surat Edaran No. 6/2022 tentang Perubahan Kelima atas SE Menteri PANRB No. 23 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai ASN Selama PPKM pada Masa Pandemi Covid-19.

Wilayah Jawa dan Bali

Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 06/2022

Layanan Pemerintahan	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Sektor Non Esensial	Maks. 25% WFO	Maks. 50% WFO	Maks. 75% WFO	Maks. 100% WFO
Sektor Esensial	Maks. 50% WFO		Maks. 75% WFO	Maks. 100% WFO
Kri kal	Maks. 100% WFO			


Wilayah Luar Jawa - Bali

Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 06/2022

Layanan Pemerintahan	Level 4	Level 3	Level 2	Level 1
Sektor Non Esensial	Maks. 25% WFO*	Maks. 50% WFO*	Maks. 75% WFO	Maks. 100% WFO
Sektor Esensial	Maks. 50% WFO	Maks. 100% WFO		
Kri kal	Maks. 100% WFO	-	-	-

*Jika ditemukan kluster penyebaran Covid-19, dilakukan penutupan selama 5 hari

Kebijakan Pembatasan ASN Bepergian ke Luar Negeri



DICABUT

Surat Edaran Menteri PANRB No.10/2022

ASN dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, dengan syarat:

- 1. Selektif dan prioritaskan kegiatan esensial** yang tidak dapat diwakilkan saat hendak melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri
- 2. Memperoleh izin tertulis dari PPK dan mematuhi:**
 - Protokol kesehatan luar negeri yang ditetapkan Satgas Covid-19
 - Petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional oleh Kemenhub
 - Kebijakan wilayah negara yang akan dikunjungi
 - Kebijakan mengenai pintu masuk, tempat karantina, dan kewajiban pemeriksaan oleh Satgas Covid-19
 - Protokol kesehatan yang ketat



Serba-Serbi Kementerian PANRB

Pengambilan
Sumpah PNS T.A 2020



Orientasi Wawasan dan Tugas
CASN T.A 2021



PELINDUNG: Menteri PANRB | **PENANGGUNG JAWAB:** Sekretaris Kementerian PANRB | **PEMILIK UMUM:** Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik | **DEWAN REDAKSI:** Para Deputy dan Staf Ahli | **PEMIMPIN REDAKSI:** Elfansuri | **SEKRETARIS REDKASI:** Reisha Ryanurti | **REDAKTUR SENIOR:** Hidayah Azmi Nasution, T. Eddy Syah Putra, Diah Faras, Akik Dwi Suharto R | **REDAKTUR:** Aldi P.P, Ngungrum Qurani I, Nani Permata Sari, Delilawati Tumangger, Fika Ludiana, Bartanius Dony, Bayu Erlangga, Adityo Minarto | **DESAIN GRAFIS:** Annisa Yenita, Alfin M. Nur | **PENGELOLA DATA:** Nadia Citra Utami, Nadya Fitriyani, Rangga Wisena | **DISTRIBUSI:** Ahmad Antonia, Mahardika Luckas S, Dwitya B. Nandiwardhana, Hary Satriawan | **ADMINISTRASI:** Mutiara Nasution, Maya Mega

ALAMAT REDAKSI: Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Jl. Jenderal Sudirman Kav. 69 Jakarta 12190
Telp. dan Fax (+6221) 7398372



@kempnanrb



@kemenpanrb



www.menpan.go.id



Kementerian PANRB

